

PENATAAN RUANG DI PROVINSI RIAU TAHUN 2010-2015

Oleh :

Harry Helmy

Email : harryhelmy12@gmail.com

Pembimbing : Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63272

ABSTRACT

Spatial is a system of spatial planning, spatial utilization and control of space utilization. With the expiration RTRW Riau Province in 2009 had an impact on development and has the potential to inhibit the growth of industry and the regional economy. The research problem is How the arrangement of space in Riau Province in the absence of regulation Spatial Plan (RTRW) and How the implications of spatial planning without spatial regulation in the province of Riau. This study aims to determine the arrangement of space in Riau Province in the absence of regulation Spatial Plan (RTRW) and to know the implications of the arrangement of space without spatial regulation in the province of Riau.

This research method is qualitative method with the type of data used primary data and secondary data, data sources and documents obtained through a research informants. Data were collected through interviews and documentation, and then analyzed in a descriptive way to provide an overview of the research results.

The results of this research are of Spatial Planning in Riau Province Year 2010-2015 has yet to be separated into a regional regulation by the Provincial Government of Riau because the seat has not increased the area proposed Regional Government of Riau Province to the Ministry of Forestry, thus implies Unable to RTRW Regency / City set , exemption of land, and inhibit the development and investment.

Keywords: Spatial, Policy, Riau Province

PENDAHULUAN

Konsep dasar hukum penataan ruang di Indonesia tertuang di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan daerah dan sebagai penyelenggara penataan ruang di

daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah Pemerintahan daerah Provinsi Riau.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau di bantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Penyelenggaraan penataan ruang yang dimaksud adalah

kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tugas pokok Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air yaitu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Sumber Daya Air serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Penataan Ruang dan Seksi Penataan Bangunan Gedung.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Penataan Ruang dan Seksi Penataan Bangunan Gedung;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Penataan Ruang dan Seksi Penataan Bangunan Gedung;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

pada Seksi Perencanaan Teknis, Seksi Penataan Ruang dan Seksi Penataan Bangunan Gedung;

- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas:

1. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi program proyek bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
3. membuat skala prioritas usulan rencana program proyek bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
4. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Provinsi Riau pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 1991 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 10 Tahun 1994, dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni tahun 1994 hingga tahun 2009. Dengan terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang dan adanya pemekaran Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan terjadinya perubahan pola dan struktur ruang Provinsi Riau, sehingga diperlukan revisi terhadap Perda Tata Ruang tersebut. Meski RTRW Provinsi Riau 1994-2009 telah habis masa berlakunya, namun hingga sekarang revisi RTRW Provinsi Riau masih dalam proses penyelesaian

dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Riau telah diselaraskan dengan rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau adalah yang paling penting sekarang ini. Karena banyak hal terkendala akibat belum disetujuinya batas wilayah dan fungsi hutan di Riau tersebut. Berbagai program, dalam pemerataan pembangunan sangat bergantung dengan hal RTRW. Seperti pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dan rencana pembangunan rel kereta api Sumatera. Bahkan potensi investasi Riau pun, dipastikan berdampak karena belum tuntasnya permasalahan RTRW ini.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hingga saat ini belum disahkan, karena masih tersandera konflik kepentingan dan ego sektoral Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Berbagai dampak negatif pun bermunculan kepermukaan antara lain adalah konflik agraria, konflik lahan dan konflik kehutanan di daerah ini dari waktu ke waktu semakin rumit dan kompleks untuk dicarikan solusi penyelesaian masalahnya, karena keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dan dominannya peranan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Beberapa contoh dampak belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau :

- a. Tidak bisanya RTRW Kab/Kota ditetapkan karena terhambatnya pelaksanaan evaluasi dari Provinsi. Dari 5 kab/kota yang meyampaikan Perdanya, belum bisa ditindaklanjuti proses evaluasinya oleh Pemprov karena acuan dasar analisisnya (RTRWP) belum selesai. (sesuai amanat PP15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 34 ayat 1)
- b. Pembebasan lahan dan Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan Kereta Api Trans Sumatera
- c. Terhambatnya Penyelesaian beberapa ruas jalan Provinsi seperti Sinaboi-Dumai, Sorek Teluk Meranti Guntung
- d. Konflik lahan dan sosial di berbagai daerah
- e. Terhambatnya pelaksanaan Program Nasional terutama yang bersentuhan dengan ruang seperti MP3EI, Penurunan Gas Rumah Kaca, Pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, dll
- f. Terhambatnya investasi di seluruh wilayah Riau seperti investasi Dumai (30 T), pengembangan kapasitas produksi SKK Migas dll

Dari beberapa persoalan permasalahan diatas, maka dalam hal ini perlu penulis menganalisis bagaimana kondisi Penataan Ruang di Provinsi Riau dengan ketiadaan Perda tata ruang. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian *“Penataan Ruang di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.*

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penataan Ruang

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan. Menurut pendapat Mabogonjue dalam Jayadinata (1999: 12-13) yang membagi Ruang dalam 3 macam yaitu:

- a. Ruang Mutlak, merupakan wadah bagi unsure-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, laut, gunung, kota dan sebagainya.
- b. Ruang Relatif, jika Tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC lebih mudah dijangkau dan ruangnya relatif lebih kecil.
- c. Ruang Relasi, yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung unsur-unsur dan atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah. Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi, maka dikatakan ruang relasi itu bersifat dinamis karena ruang itu terus berubah. Pengertian ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan, sehingga perencanaan pembangunan adalah perencanaan restrukturisasi ruang.

Jayadinata (1999: 12), mendefinisikan ruang berdasarkan aspek geografi umum dan geografi regional. Menurut aspek geografi umum, ruang (space) adalah permukaan

bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Berdasarkan geografi regional, ruang yang merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta udara di atasnya.

Immanuel Kant dan Plato dalam Eko Budihardjo (1999: 90) memberi batasan tentang ruang secara filosofis, yang mengartikan “Ruang bukanlah suatu objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia” sedangkan Plato mengemukakan bahwa “Ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana objek dan kejadian tertentu berada”.

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat

pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).

Akan tetapi, Menurut (Sadyohutomo, Mulyono, 2009) perlu diingat bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil karena mereka mempunyai hak yang sama di dalam masyarakat. Mengingat bahwa pada negara yang demokratis, pemerintah melaksanakan mandat dari rakyat maka pengaturan ruang harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyat. Untuk menuju asas keadilan sesama warga negara maka:

- a Setiap kerugian akibat rencana tata ruang harus ada kompensasi. Kompensasi dapat berbentuk uang tunai, insentif, subsidi, *transfer of development right*/dispensasi bentuk pembangunan lain, atau bentuk-bentuk kompensasi lainnya.
- b Yang membayar kompensasi adalah pihak yang diuntungkan oleh adanya rencana, sedangkan pemerintah bertindak sebagai agen/pengelola/mediator. Prosedur penentuan kompensasi, bentuk dan perhitungan besarnya kompensasi perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pemerintah atau bentuk peraturan perundangan.

Penataan ruang merupakan (1) Suatu proses rekayasa lokasi benda, kegiatan, dan perubahan di dalam ruang (Soenarjono Danudjo, 1987). (2) Suatu wujud tata guna bumi, angkasa, air, yang ketiganya disebut tata ruang

(idem). (3) Suatu proses transformasi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan fisik di dalam ruang (T. Wiranto, 2004). (4) Suatu proses pengarahannya mekanisme pasar, politik, keswadayaan, atau gabungan dalam dimensi tatanan ruang (*spatial arrangement*) (T. Wiranto, 2004). (5) Tata ruang terbentuk dari aliran kegiatan dan pemanfaatan ruang daratan, perairan, dan angkasa oleh masyarakat (*flow of activity and space utilization by the people*). (6) Tata ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang merespons keputusan publik, tindakan kolektif, dan aliran kegiatan sosial-ekonomi di dalam ruang. (7) Tata ruang memproduksi struktur wilayah dan permukiman untuk mewadahi kehidupan manusia (*human settlement*).

2. Kebijakan

Menurut Carl Friedrich (1963) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Menurut Richard Rose (1969) dalam Winarno (2005: 15), berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

Menurut Robert Eyestone (1971) membuat definisi yang sangat luas, yaitu bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Menurut Thomas R. Dye (1975) mengatakan, bahwa kebijakan adalah

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut James E. Anderson (1979) berpendapat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah.

Menurut Amir Santoso (1993) dalam Wibawa (2011), meng-kategorikan pendapat para ahli ke dalam dua kelompok: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Ke dua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan. Dengan demikian kebijakan publik adalah:

1. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan ataupun
2. Suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat kedepan.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah provinsi;
- c memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; dan

d sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- a tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- b karakteristik tata ruang wilayah provinsi;
- c kapasitas sumber daya wilayah provinsi dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya;
- d aspirasi kabupaten/kota yang berada di wilayahnya; dan
- e ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional yang berlaku pada wilayah provinsi bersangkutan;
- b jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;
- c mampu menjawab isu-isu strategis tata ruang baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (<http://www.penataanruang.com/tujuan--kebijakan.html> diakses 16 Maret 2016)

3. Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk meng-

koordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Harold Koontz, Cyril O'Donnell, and Heinz Wehrich berpendapat bahwa: Koordinasi adalah pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok kearah pencapaian maksud dan tujuan kelompok.

Menurut James A.F. Stoner and Charles Wankel, berpendapat bahwa: Koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien.

Menurut Sondang P. Siagian, dalam Moekijat, (1994:6), berpendapat bahwa: Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handyaningrat (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi :

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. *Directing* atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni:

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

4. Pengorganisasian

Menurut Malayu S.P Hasibuan Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang

yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.

Menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2003: 23) Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Aktivitas manusia yang terorganisasi timbul karena suatu:

- a. Pembagian kerja yang logis dan suatu
- b. Sistem terkoordinasi.

Menurut Samuel C. Certo dalam Winardi (2011: 19) pengorganisasian (Organizing) ialah: "...proses, di mana ditetapkan penggunaan teratur, semua sumber-sumber daya di dalam sistem manajemen yang ada. Penggunaan tersebut, menekankan pencapaian sasaran-sasaran sistem manajemen yang bersangkutan, dan ia bukan saja membantu membuat sasaran-sasaran menjadi jelas, tetapi ia menjelaskan pula sumber-sumber daya macam apa akan digunakan untuk mencapainya."

Fokus primer pengorganisasian mencakup tindakan mendeterminasi. Apa saja yang akan dilakukan oleh para individu di dalam suatu organisasi dan bagaimana cara upaya individual mereka, harus dikombinasi dengan cara terbaik. Hal itu guna memberikan sumbangan kearah pencapaian sasaran-sasaran keorganisasian.

Organisasi berkaitan dengan hasil dari proses pengorganisasian. Pada dasarnya setiap sumber daya keorganisasian merupakan sebuah investasi dari mana sistem manajemen harus mendapatkan imbalan. Organisasi tepat sumber-sumber daya tersebut memperbesar efisiensi dan efektifitas penggunaannya.

Samuel B. Certo yang mengutip Saul W. Gellerman mengemukakan pandangan bahwa ada lima macam langkah proses pengorganisasian (Certo, 1994:215).

Adapun langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut.

1. melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran;
2. menetapkan tugas-tugas pokok;
3. membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian (subtasks);
4. mengalokasi sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian tersebut;
5. mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri.

Adapun lokasi penelitian adalah Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, dengan unit-unit analisis yang memiliki kaitan tentang masalah penataan ruang di Provinsi Riau seperti: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Badan Pertanahan Nasional perwakilan provinsi Riau, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau dan Biro Administrasi Tata Pemerintahan Provinsi Riau. Alasan mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan penulis memandang masalah tersebut sangat menarik mengingat pertimbangan bahwa penataan ruang di provinsi Riau sampai sekarang belum ada kebijakan atau landasan hukum nya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu. Dalam hal ini dokumen untuk melengkapi data penelitian diperoleh dari unit-unit analisis yaitu Dinas-dinas yang memiliki kaitan tentang masalah penataan ruang di Provinsi Riau, arsip,

internet, pemberitaan media massa dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan dinamik responden merupakan pola media yang dilengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki responden yang bersangkutan.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk menemukan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan. yang berhubungan dengan masalah penelitian. juga untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan yang akan datang.

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu membahas fenomena yang telah terjadi kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan. yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya dibuat suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Riau pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah pada Tahun 1991 dan disahkan

menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau pada Tahun 1994 melalui Perda Nomor 10 Tahun 1994 dan berlaku sampai dengan Tahun 2009. Dalam Perda ini, dialokasikan kebutuhan ruangnya seluas 4.341.501 Ha. Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 mulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994. Selama proses revisi ini berjalan, terjadi berbagai perubahan dinamika kewilayahan seperti pembentukan Provinsi Kepulauan Riau serta berbagai aturan yang terkait perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang sehingga baru selesai pada tahun 2007.

Draft revisi Perda RTRW ini telah diajukan ke DPRD Provinsi Riau untuk proses pembahasan menjadi Peraturan Daerah. DPRD membentuk Pansus dan mulai melakukan pembahasan. Namun pada tahun yang bersamaan juga terbit Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 dimana terjadi perubahan yang mendasar dalam penyusunan penataan ruang. Pemerintah Provinsi Riau secara parallel juga melakukan penyesuaian substansi terhadap undang-undang tersebut.

Sampai saat ini perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di kementerian kehutanan, jadi memang sampai sekarang perda RTRW Provinsi Riau belum bisa ditetapkan, sementara diseluruh kab/kota di Provinsi Riau perda nya juga habis masa berlakunya jadi kondisi riau sekarang tidak punya dalam artian legal formal, aturan yang mengatur mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak ada.

Musibahnya diawali dari kementan dengan terbitnya sk no: 173 tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), itu wilayah seluruh riau merupakan kawasan hutan, termasuk kantor gubernur, berkaitan dengan itu Provinsi Riau melakukan pemutihan memang sk nya salah kok. masa kantor gubernurnya hutan, kalau kantor Gubernur aja hutan, apalagi masyarakatnya, berangkat masalah penataan ruang di provinsi Riau berangkatnya dari sana. Nah kalo dilihat sebenarnya kita, seperti apa kita memanfaatkan kawasan kita, kita sekarang lebih banyak menyelamatkan kondisi-kondisi yang terbangun khususnya yang menjadi kepemilikan masyarakat. Kalau dunia usaha biarlah, kan mereka diwajibkan melalui prosedur juga. Tapi kalo masyarakat. Kalo sekarang Berlarut-larut nya juga berdampak kepada Daerah Kab/Kota juga, kan surat perizinan pemanfaatan ruang itu, kalo ruang itu tidak tersedia, nah ini yang harus diatur sebenarnya, sekarang landasan legal formal di kita itu tidak ada, dengan tata ruang Provinsi Riau berakhir di tahun 2009.

Sementara Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa Penataan Ruang merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nya. Namun Provinsi Riau merupakan salah satu Daerah yang belum memiliki Perda RTRW tersebut.

Jika ada masalah dalam penataan ruang hal itu kita bahas dalam forum BKPRD. Sekretariatnya di BAPPEDA, Permendagri nomor 50

tahun 2009 tentang pedoman koordinasi penataan ruang daerah, dimana RTRW masih berproses belum duduk luasannya kalau sudah duduk baru bisa di ranperdakan. upaya yang telah dilakukan konsultasi dengan kab/kota, untuk menyelaraskan pembangunan kita melakukan pendampingan, pembahasan di DPRD, permasalahan terbesar di kementan, pelepasan hutan TGHK tahun 1986, pembangunan pengembangan wilayah di provinsi riau yang sangat pragmatis, hingga sulit mengimplementasikan pembangunan sesuai dengan ruang yang tersedia.

Perihal belum disahkannya RTRW Provinsi Riau juga berdampak karena terbitnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah tidak berani mengeluarkan atau memberikan perizinan yang dikeluarkan pemerintah. Karena belum disahkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Menurut dokumen ekspose RTRW Desember 2015 ada pun implikasi SK Menhut nomor SK.673/Menhut-II/2014 dan SK.878/Menhut-II/2014 terhadap pembangunan di Provinsi Riau:

- Pengurangan Kawasan Non Hutan seluas 1.088.652 Ha berimplikasi pada pusat-pusat pemerintahan (perkantoran, walikota, kecamatan,

- kelurahan, desa), fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan industri, permukiman dan lahan garapan masyarakat yang selama ini telah ada, tetap berada di dalam kawasan hutan.
- Berdampak pada keberlanjutan program-program pembangunan daerah serta nasional sebagaimana tertuang dalam Program MP3EI 2011-2025 (Jalan Tol, pelabuhan, dan Kawasan industri) dikarenakan Rekomendasi Tim terpadu selama ini telah dijadikan dasar dalam menyusun spasial program tersebut.
 - Terhambatnya pelaksanaan program-program strategis daerah seperti pembangunan jalan, air minum pedesaan, pembangunan rumah dan kebun bagi masyarakat miskin
 - Masih terdapat kawasan pemukiman tua yang berada dalam Kawasan Hutan lindung dan Kawasan Konservasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan non kehutanan namun memiliki Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS). Berdasarkan Rekom Timdu, kawasan yang termasuk kajian DPCLS ini seluas kurang lebih 152.000 Ha dan berdasarkan SK Menhut seluas kurang lebih 2.500 Ha
 - Terhambatnya rencana pembangunan Jalan Tol, Kereta Api, Pelabuhan Laut, Program Listrik 35.000 MW dsb.

Berdasarkan dokumen Ekspose RTRW Provinsi Riau Desember 2015 menyusun terkait upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam rangka percepatan penyelesaian RTRW Provinsi Riau:

- a. Setelah 5 Desember 2012, Pemprov Riau telah menyampaikan permintaan percepatan perubahan kawasan hutan Riau (Tertulis dan secara lisan disampaikan dalam forum resmi) ke Presiden RI, DPR-RI, BKPRN, Kemendagri, Menko Perekonomian, UKP4 dan instansi pusat terkait lainnya, secara tertulis sebanyak 8 kali.
- b. Melakukan konfirmasi ke KemenLH dan Kehutanan terkait tindak lanjut permasalahan Kawasan Hutan di Riau, dan Kemen LH dan Kehutanan menjanjikan akan adanya pertemuan antara Kementerian, Kejangung, KPK dan Pemda Riau.
- c. Permohonan penyelesaian kawasan hutan ke Ombudsman RI.
- d. Fasilitasi percepatan penyelesaian RTRW Provinsi Riau oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 4 kali.
- e. Rapat/pertemuan dengan KemenLHK secara intens sejak 2012, terakhir pada tanggal 19 Agustus 2015.

Upaya-upaya tersebut sampai saat ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penataan Ruang di Provinsi Riau sampai sekarang belum bisa mengesahkan Perda Tata Ruang Berdasarkan SK Menhut 173-Kpts-II/1986 tentang TGHK Tahun 1986 seluruh wilayah Riau merupakan KAWASAN HUTAN dan tidak terdapat ruang untuk penggunaan

diluar sektor kehutanan, sementara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan atau penyesuaian RTRW-nya. Revisi RTRW (termasuk di dalamnya usulan perubahan Kawasan Hutan), harus mendapat persetujuan substansi kehutanan dari Menteri Kehutanan. kewenangan tata ruang itu terpusat jadi harus ke pusat tidak bisa diselesaikan oleh daerah.

2. Implikasi Penataan Ruang di Provinsi Riau sebagai berikut: Tidak bisanya RTRW Kab/Kota ditetapkan karena terhambatnya pelaksanaan evaluasi dari Provinsi, Pembebasan lahan dan Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan Kereta Api Trans Sumatera, Terhambatnya Penyelesaian beberapa ruas jalan Provinsi seperti Sinaboi-Dumai, Sorek Teluk Meranti Guntung, Konflik lahan dan sosial di berbagai daerah, Terhambatnya pelaksanaan Program Nasional terutama yang bersentuhan dengan ruang seperti MP3EI, Penurunan Gas Rumah Kaca, Pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dan Terhambatnya investasi di seluruh wilayah Riau seperti investasi Dumai (30 T), pengembangan kapasitas produksi SKK Migas.

SARAN

1. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau khususnya pemangku kepentingan (stakeholders) dengan dukungan DPRD, DPD dan DPR-RI. dapat menyelesaikan dengan tetap mengharapkan agar Kementerian LH dan Kehutanan

dapat mengakomodir usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai Rekomendasi Tim Terpadu (scientific authority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar untuk penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.

2. Guna mempercepat pembangunan di Provinsi Riau, kawasan yang bersifat strategis nasional maupun daerah serta pemukiman dan lahan garapan masyarakat agar dikeluarkan dari kawasan hutan.
3. Dengan selesainya RTRW Riau, diharapkan dapat meningkatkan investasi, berkurangnya gejolak/konflik sosial di tengah masyarakat, dapat terlaksananya berbagai program strategis nasional dan daerah, serta dapat ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Amsyari, Fuad, 1992, *Dasar-Dasar dan Metoda Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan Nasional*, Widya Medika, Jakarta
- Budihardjo, Eko, 1995, *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah untuk meningkatkan Ketahanan Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamidi, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang
- Hasibuan, Malayu, S.P, 2003, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moekijat, 1994, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Mandar Maju, Bandung
- Nazir, Moh, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Nurzaman, Siti Sutriah, 2002, *Perencanaan Wilayah di Indonesia pada masa sekitar*, Penerbit ITB, Bandung
- Sadyohutomo, Mulyono, 2009, *Manajemen Kota dan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wibawa, Samodra, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Winardi, J, 2011, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Rajawali Pers, Jakarta
- Winarno, Budi, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari, 2005, *Manajemen Kota Perspektif Spasial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jurnal:**
- Darmawati, Choirul Saleh, dan Imam Hanafi, Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)
- Sirojuzilam, 2007, Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah (*Spatial Planning and Regional Planning*), *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Wahana Hijau*, Vol.2, No.3, April 2007
- Peraturan perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

[05](#) diakses pada 20 november 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang pedoman Penyusunan RTRW Provinsi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman pinjam pakai kawasan hutan

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau No. 19 Th 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau

Sumber Internet :

<http://digilib.unila.ac.id/8129/15/BAB%20II.pdf> di akses pada 19 Desember 2015

<http://www.penataanruang.com/tujuan--kebijakan.html> diakses 16 Maret 2016

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31419/4/Chapter%20II.pdf> di akses 11 Maret 2016

<http://www.riapos.co/66967-berita-rtrw-jadi-kendala-pembangunan.html#.Vji0I15k58U> diakses pada 20 november 2015

<http://www.utusanriau.co/index.php?/de t/3309/rtrw-riau-tersandera-ego-sektoral-kementerian /2014-05->